PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK MELALUI PROGRAM PILAR EKONOMI LAZISMU GRESIK

Eka Candra Safitri¹, Luluk Hanifah²

Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura Email: ekacandra672@gmail.com¹, lulukhanifah@trunojovo.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Gresik melalui program pilar ekonomi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari program pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. Pada problematika UMKM, permasalahan utama seringkali terhadap sumber permodalan juga model manajemen yang diimplementasikan kemudian bisa memberikan pengaruh terhadap pengembangan usahanya sendiri. Dengan ditunjang atas peranan LAZISMU, maka bakal bisa memiliki peranan selaku lembaga intermediasi antar masyarakat demi menciptakan pertumbuhan usaha produktif. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemberdayaan UMKM merupakan program bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha terhadap individu maupun kelompok usaha yang diberikan atas LAZISMU Gresik. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari proses pendaftaran, assessment, validasi pimpinan, pemberian modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan, serta monitoring dan evaluasi. Penyaluran modal mendahulukan terhadap mustahik yang telah memiliki kegiatan ekonomi maupun usaha tetapi mempunyai kendala maupun belum berkembang baik seperti dalam tambahan modal ataupun pengadaan barang. Satu diantaranya dampak dari program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan atas LAZISMU yakni dengan adanya pemberdayaan UMKM bisa menjadi wadah dan obyek dalam mengenalkan produk-produk usaha mikro yang tentunya dengan pendampingan dari pihak LAZISMU.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan utama yang berhubungan beserta problematika perekonomian umat, problematika perekonomian yang harus ditemukan solusinya. Masyarakat yang masuk kategori miskin merupakan masyarakat yang berhubungan beserta minimnya penghasilan yang didapatkan guna mencukup kebutuhan hidup. Kemiskinan terus datang sebagai ancaman serius di masa yang akan datang saat perihal itu diabaikan terus menurus juga tidak memperoleh perhatian khusus melalui pemerintah. Satu diantara upaya guna meminimalisir tingkat kemiskinan yakni melalui metode menunjang adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peranan juga jumlah dengan cukup besar pada penciptaan lapangan kerja kemudian masyarakat miskin dapat memiliki penghasilan juga mencukupi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu UMKM harus dilakukan pengembangan supaya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan ataupun masyarakat miskin. Pemberdayaan UMKM menjadi satu diantara prioritas guna mengatasi problematika sebelumnya. Pemberdayaan UMKM dinilai selaku sebuah pilihan penting yang dapat meminimalisir beban berat yang dilewati perekonomian daerah maupun nasional. Pemberdayaan UMKM diharapkan dapat meretas kemiskinan melalui program pendampingan usaha, *workshop*, *monitoring* dan evaluasi sehingga mampu menambah pemahaman masyarakat terkait penguasaan teknologi dan manajemen pemasaran serta meningkatkan standarisasi UMKM.

Melalui melihat kontribusi beserta urgensi UMKM pada penciptaan lapangan kerja, jadi sudah wajar apabila lembaga syariah melaksanakan reorientasi menuju bidang riil beserta memberikan fokus pemberdayaan terhadap pengusaha UMKM yang satu diantaranya yakni dengan lembaga Zakat Infaq beserta Shadaqah Muhammadiyah LAZISMU lembaga pemberdayaan (LAZISMU). ialah masyarakat pendayagunaan dana zakat, shadaqah, infaq, beserta dana sosial keagamaan dengan cara produktif. LAZISMU selaku satu diantara lembaga filantropi Islam yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat sudah memiliki program jangka panjang satu diantaranya ialah program pemberdayaan UMKM, dimana program ini mempunyai tujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2021-2023 terdapat sebanyak 387 UMKM yang diberdayakan oleh LAZISMU Gresik.

Dari uraian sebelumnya, jadi peneliti membuat rumusan masalah seperti berikut: 1. Bagaimana implementasi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Gresik melalui program pilar ekonomi?, 2. Bagaimana dampak dari program pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik?. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak didapatkan pada penelitian ini merupakan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana implementasi pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik dan dampak dari program pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

2. KAJIAN TEORI

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah rangkaian aktivitas untuk memperkuat keberdayaan ataupun kekuasaan kelompok yang lemah pada publik, melalui cara membangkitkan, memotivasi, juga mendorong kesadaran dengan potensi yang dipunyai juga berusaha guna melakukan pengembangan potensi tersebut sebagai suatu tindakan yang nyata.

Pemberdayaan mampu diberi arti selaku upaya yang dilaksanakan supaya objek jadi memiliki kekuatan/tenaga maupun berdaya. Pemberdayaan menunjuk terhadap kemampuan orang, terkhusus kelompok lemah juga rentan. Kemudian mereka mempunyai kemampuan maupun kekuatan guna mencukupi kebutuhan mendasar kemudian mereka mempunyai kebebasan, artinya bukan sekadar bebas menyampaikan pandangan, namun bebas melalui kesakitan, kebodohan, maupun kelaparan, mengakses berbagai sumber produktif yang memberi kemungkinan mereka guna melakukan peningkatan penghasilannya juga mendapatkan barang juga jasa sesuaui keperluan, melakukan partisipasi pada proses pembangunan juga berbagai keputusan yang memberikan pengaruh mereka.

Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2023

Inti melalui proses pemberdayaan merupakan sebuah tindakan maupun aktivitas guna memunculkan potensi individu juga kelompok masyarakat pada peningkatan efisiensi juga bagaimana sebuah organisasi mempergunakan potensi yang dipunyai atas masyarakat itu dengan cara yang adil. Tahapan pemberdayaan dari perencanaan pemberdayaan mencakup penyusunan rencana program, waktu, tema, lokasi, juga sumber daya yang dibutuhkan. Strategi pemberdayaan dilaksanakan dari sinergitas juga konvergensi program pada sejumlah praktek operasional yang dapat memunculkan kemandirian, partisipasi, juga motivasi publik.

Pemberdayaan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan LSM dan dunia perbankan. Pemberdayaan mempunyai lima fungsi utama yaitu (1) penyadaran; (2) pengorganisasian; (3) kaderisasi pendamping; (4) dukungan teknis dan (5) manajemen sistem

UMKM

Sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. "Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai- mana diatur dalam UU tersebut". Usaha kecil menjadi sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dengan dilakukan atas badan usaha maupun orang perorangan yang bukan sebagai anak cabang maupun anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki, maupun sebagai bagian, baik langsung ataupun tidak langsung, melalui usaha menengah maupun usaha besar yang mencukup kriteria usaha kecil sepertimana yang dimaksudkan pada UU itu.

UMKM mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perusahaan besar. Mereka biasanya mempunyai sifat mandiri tanpa hubungan yang luas atau berada di bawah naungan suatu kelompok usaha. UMKM juga dicirikan dengan menggunakan teknologi yang rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro pun sering menggunakan teknologi manual.

UMKM berperan signifikan pada perekonomian negara Indonesia dengan mempunyai tujuan guna melakukan peningkatan perekonomian mandiri. Sesuai dengan (UU No. 20 Tahun 2008, 2008) "Usaha Mikro Kecil dan Menengah didirikan dengan tujuan, antara lain: Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan."

Kriteria Usaha Mikro: Mempunyai kekayaan bersih terbanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak mencakup bangunan beserta tanah tempat usaha; maupun mempunyai hasil penjualan tahunan terbanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil: Mempunyai kekayaan bersih melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak mencakup bangunan beserta tanah tempat usaha; maupun mempunyai hasil penjualan tahunan melebihi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga terbanyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah: Mempunyai kekayaan bersih melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga terbanyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak mencakup bangunan beserta tanah tempat usaha.

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/ MPR- RI/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan

Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, "kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."

Kata kesejahteraan biasanya mengacu pada kondisi sejahtera, kepuasan, kedamaian dan kebebasan dari segala gangguan. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai tercapainya kepentingan seseorang, terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani, atau kaitannya dengan rasa bahagia seseorang. Kesejahteraan yaitu parameter untuk masyarakat sudah ada dalam keadaan sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai persamaan hidup yang satu tingkat diatas kehidupan. Seseorang menganggap hidupnya sejahtera bila ia merasa bahagia, tidak ada kekurangan kesempatan, terbebas dari kemiskinan dan bahaya yang mengancam.

Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan sering disamakan dengan utilitas atau kepuasan. Secara singkat utilitas dapat diartikan sebagai evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri, yang berkaitan dengan berapa banyak barang dan jasa yang dapat dibelinya. Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menjaga dan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi ini juga diperlukan untuk meminimalisir munculnya rasa iri sosial di masyarakat. Dengan demikian, setiap individu memerlukan kondisi sejahtera baik materil maupun non materil untuk menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat.

Kesejahteraan di Indonesia dilakukan beserta filosofi, kesejahteraan merupakan hak untuk masing-masing warga negara maupun welfare of all. Berdasarkan filosofi sebelumnya, jadi fakir miskin selaku WNI (warga negara Indonesia) mempunyai hak akan kesejahteraan sepertimana WNI secara umum. Mereka mempunyai hak guna hidup sejahtera, dengan diberi tanda beserta terpenuhinya kebutuhan sosial, spiritual, juga material guna dapat hidup secara layak juga dapat melakukan pengembangan diri, beserta dapat melaksanakan fungsi sosial. Kesejahteraan hidup suatu insan dalam kenyataannya mempunyai berbagai parameter yang bisa dilakukan pengukuran. Pengukuran tingkat kesejahteraan suatu insan pun seringkali terjadi perubahan melalui waktu ke waktu.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menjadi suatu metode penelitian yang melakukan pemanfaatan data kualitatif juga diuraikan dengan deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering dipergunakan dalam analisis keadaan, fenomena, maupun kejadian secara sosial. Teknik pengumpulan data yakni dari wawancara dengan wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi dengan mencari informasi dari dokumen, baik tertulis maupun gambar. Sumber data yang didapatkan melalui sumber data primer dari wawancara dengan sistem semi terstruktur yang dilakukan dengan salah satu staff karyawan LAZISMU Gresik dan juga beberapa mustahik program pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari sumber dalam bentuk publikasi ilmiah, jurnal, buku, juga sumber lainnya yang berkaitan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik

Lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang mempunyai misi pemberdayaan. Pemberdayaan adalah istilah umum di dunia LSM. Dalam bahasa asing (Inggris) hal ini disebut dengan *empowerment*, yang secara sederhana diartikan sebagai penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, untuk memperoleh inisiatif dan kendali lebih dalam bidang kehidupannya sendiri. Dalam obyek pemberdayaan, hal ini adalah UMKM.

Pemberdayaan UMKM merupakan program bantuan pelatihan juga pemberian modal usaha terhadap kelompok maupun individu usaha yang diberikan atas LAZISMU Gresik kerjasama dengan PRM setempat yang dikoordinir oleh KLL kepada penerima yang sudah mendapatkan surat rekomendasi. Program ini bertujuan untuk meminimalisir pengangguran, kemiskinan, juga melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat dhu'afa.

Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari proses *assessment*, pemberian modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan, pendampingan dan pembekalan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Implementasi Proses Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Gresik.

Pemberdayaan UMKM adalah usaha yang dilaksanakan beserta meningkatkan keberdayaan maupun memperkuat kekuasaan sebuah kelompok lemah melalui sektor perekonomian yaitu dalam rangka melakukan pemenuhan perihal yang dibutuhkan setiap harinya, mencakup papan, pangan, juga sandang. Kemudian sejumlah mustahik bisa juga mampu melakukan peningkatan penghasilan mereka dari aktivitas perekonomian yang dijalankan.


Pemberdayaan UMKM di LAZISMU lebih mengarah untuk membantu masyarakat yang tergolong ke dalam 8 asnaf, yang memiliki potensi di ranah berjualan/berdagang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya lebih mandiri dan masyarakat bisa lebih produktif.

Pemberdayaan selanjutnya diberi maksud guna melaksanakan sejumlah aksi satu diantaranya menyasar terhadap masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang memerlukan pembinaan, pendampingan, bantuan berkelanjutan mencakup di dalamnya ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Defi (Peracangan Sayur) selaku mustahik pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik menjelaskan bahwa: ... "Proses pengajuan bantuan cukup lama karena harus melalui beberapa tahapan diantaranya, harus mengajukan permohonan ke pihak PRM terlebih dahulu, apabila sudah disetujui baru bisa mengajukan ke pihak LAZISMU. Setelah pengajuan diterima, pihak LAZISMU akan melakukan assesment ke mustahik, hasil assesment tersebut akan diajukan kepada pimpinan LAZISMU untuk divalidasi. Apabila calon mustahik memenuhi kategori, maka penyaluran bantuan akan dilakukan berupa pemberian modal/barang. Setelah mustahik menerima bantuan tersebut, mustahik akan didampingi oleh tim LAZISMU dalam menjalankan usahanya dengan memberikan pelatihan untuk mengembangkan usahanya..."

Kemudian wawancara singkat dengan Ibu Nanung selaku musahik pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik, beliau juga menjelaskan bahwa: ..."Pertama kali mengajukan permohonan bantuan UMKM itu melalui PCM dengan membawa fotocopy

KK dan KTP. Kemudian menunggu pengajuan tersebut diserahkan ke LAZISMU, setelah itu ada pihak dari LAZISMU melakukan assesment ke mustahik. Selang beberapa waktu, pihak LAZISMU menyerahkan bantuan berupa modal usaha. Pihak LAZISMU juga memberikan pendampingan dan pelatihan berupa pencantuman logo serta pembuatan NIB dan juga cara mengelola keuangan yang baik itu seperti apa..." Adapun mekanisme dari pemberdayaan UMKM yaitu seperti di bawah ini:



a. Pendaftaran

Calon penerima manfaat merupakan mereka yang melakukan pengajuan permohonan dengan menyerahkan *fotocopy* KK, KTP, dan surat rekomendasi PCM/PRM setempat, atau SKTM dan melengkapi administrasi lainnya (formulir pendaftaran).

b. Assesment Mustahik

- 1. Tim program (penanggung jawab) melakukan *assesment* dengan mendatangi rumah mustahik untuk mengetahui kondisi secara langsung.
- 2. Tim program dibekali *form assesment* dalam mengukur kelayakan calon penerima.

c. Validasi oleh pimpinan

Hasil *assesment* kemudian diajukan ke pimpinan untuk divalidasi. Jika calon penerima memenuhi kategori untuk dibantu, maka akan diberi rombong/modal/sesuai kebutuhan mustahik dengan menyesuaikan dana yang telah dianggarkan.

d. Penyaluran (Tasharruf) kepada mustahik (Penerima) Mustahik menerima bantuan dari LAZISMU Gresik dan diminta berkomitmen untuk memanfaatkan bantuan secara tertulis.

e. Monitoring & Evaluasi

1. Mustahik akan didampingi dalam menjalankan usahanya dengan memberikan pelatihan untuk mengembangkan potensi dalam berusaha dan pembinaan pembuatan NIB.

2. Bagi mustahik yang tidak lagi memanfaatkan bantuan dari LAZISMU, maka akan dilakukan evaluasi dengan mengambil bantuan (barang) atau mencarikan solusi lain.

Guna menghindari kurangnya maupun ketidaktahuan informasi program ini untuk mereka yang memiliki hak memperolehnya, di luar melakukan sosialisasi program ini dengan cara konvensional selayaknya melakukan penyebaran pamflet, brosur, iklan pada web maupun media cetak, jadi LAZISMU pun diantaranya membentuk komunikasi mencakup dalam bentuk rekomendasi melalui anggota program yang lain, anggota Muhammadiyah, pemerintah sekeliling RT/RW dll. Perihal itu memiliki tujuan guna memberikan informasi dengan masiv terhadap semua unsur publik kemudian program ini bisa sesuai sasarannya juga berdampak signifikan pada publik. Adapun LAZISMU memberikan sosialisasi pada semua aktivitas yang dikerjakan atas instansi maupun lembaga Muhammadiyah yang lain.

Adapun penyaluran modal yang dibagikan atas LAZISMU mendahulukan terhadap mustahik yang telah memiliki kegiatan ekonomi maupun usaha tetapi mempunyai kendala maupun belumlah mengalami perkembangan baik selayaknya pada pengadaan barang ataupun tambahan modal. Perial tersebut menjadi satu diantara strategi supaya dana yang diberikan sungguh-sungguh berdasarkan prosedur yang tersedia. Dikarenakan disadari bahwasanya lebih efektif memberi dorongan masyarakat yang sudah memiliki usaha daripada mereka yang baru hendak memulai maupun belum mempunyai pengalaman. Adapun guna melakukan minimalisir resiko yang muncul pada kedepannya.

Dampak Pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik terhadap Penerima Bantuan

Program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan atas lAZISMU dengan tidak langsung berdampak pada sejumlah penerima modal itu melalui semua sektor sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husen Abidin (Kedai Mie Ayam) selaku mustahik pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik menjelaskan bahwa: ... "Dulu kedai saya atapnya terpal, sehingga membuat para pembeli kurang nyaman. Setelah mendapat bantuan dari LAZISMU, saya bisa memperbaiki atap kedai. Sebelum mendapat bantuan, saya hanya berjualan di malam hari. Namun setelah mendapat bantuan UMKM, saya bisa buka kedai dari pagi hingga malam. Dan alhamdulilah penghasilan sehari-hari bisa meningkat..."

Kemudian wawancara singkat dengan Ibu Rodiah (Toko Jamu) selaku musahik pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik, beliau juga menjelaskan bahwa: ... "Adanya program pemberdayaan UMKM ini sangat membantu dalam hal mengembangkan usaha. Dengan LAZISMU, setiap ada event selalu memperkenalkan produk dari UMKM binaan LAZISMU melalui bazar UMKM. Jadi dari segi ekonomi juga ikut meningkat..."

Adapun dampak dari program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan atas LAZISMU yakni seperti di bawah:

- 1) Pemberdayaan UMKM bersifat produktif bukan hanya untuk 1x pakai tetapi berkelanjutan untuk mencapai target keberhasilannya.
- 2) Adanya pemberdayaan UMKM dapat menjawab issue terkini terkait SDGS poin 1, 2, 8, dan 10 (sebagai bentuk sumbangsih terhadap permasalahan yang bergulat di sekitar kita).

Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2023

3) Dengan adanya pemberdayaan UMKM ini juga sebagai wadah dan obyek dalam mengenalkan produk-produk usaha mikro yang tentunya dengan pendampingan dari pihak LAZISMU.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pemberdayaan UMKM yang Dilakukan oleh LAZISMU Gresik

Ketika melangsungkan sebuah program sudah tentu mempunyai faktor penunjang ataupun faktor penghambat (kendala) yang ditemui. Perihal itu dialami atas anggota ataupun LAZISMU selaku lembaga penyelenggara dari program pemberdayaan UMKM ini

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sofi selaku staff LAZISMU Gresik dalam bidang program menjelaskan bahwa: ... "Adanya motivasi dari pelaku UMKM untuk berwirausaha dengan memperkenalkan produk yang menarik dan inovatif untuk diperjualbelikan dengan melihat pangsa pasar yang ditarget, menjadi salah satu faktor pendukung dari adanya program pemberdayaan UMKM tersebut. Jika dilihat dari sisi lembaga, adanya program ini didasari dari kembali ke salah satu tujuan/misi LAZISMU yakni berkemajuan, artinya berorientasi ke depan atau meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM tersebut. Kemudian adanya keyakinan atau semangat dalam memberdayakan masyarakat dari yang awalnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki sehingga sisi pendapatan, kualitas kesehatan dan pendidikan mistahik dapat berkemajuan. Serta adanya dukungan baik dari internal tim maupun eksternal. Yang menjadi kendala dari program ini yaitu mustahik kurang mampu dalam mengelola keuangan sehingga mengakibatkan tidak balik modal. Persaingan pasar dan branding produk yang kurang juga menjadi faktor penghambat dari program pemberdayaan tersebut..."

Adapun sejumlah faktor penunjang juga faktor pengahambat (kendala) yang ditemui sepanjang adanya program ini yaitu:

a. Faktor Pendukung

(Dilihat dari sisi pelaku UMKM)

- 1) Adanya motivasi dari para pelaku UMKM untuk berwirausaha.
- 2) Adanya modal dan skill/keahlian.
- 3) Adanya lokasi / pangsa pasar yang ditarget.
- 4) Adanya produk yang menarik dan inovatif untuk diperjualbelikan.

(Dilihat dari sisi lembaga zakat)

- Kembali ke salah satu tujuan/misi LAZISMU yakni berkemajuan, artinya berorientasi ke depan atau meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM tersebut.
- 2) Adanya keyakinan atau semangat dalam memberdayakan masyarakat dari yang awalnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki sehingga sisi pendapatan, kualitas kesehatan dan pendidikan mistahik dapat berkemajuan.
- 3) Adanya dukungan-dukungan baik dari internal tim maupun eksternal.

b. Faktor Penghambat (Dari sisi mustahik)

- 1) Kurang mampu dalam pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan tidak balik modal.
- 2) Persaingan antar produk yang sama dengan lokasi yang tidak jauh.
- 3) Branding produk yang kurang, sehingga belum bisa masuk di toko/minimarket.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya pemberdayaan UMKM merupakan program bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha terhadap individu maupun kelompok usaha yang diberikan atas LAZISMU Gresik kerjasama beserta PRM setempat yang dikoordinir oleh KLL kepada penerima yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, bertujuan guna mengurangi kemiskinan. pengangguran, juga melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat dhu'afa. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari proses pendaftaran, assessment, validasi pimpinan, pemberian modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan, serta monitoring dan evaluasi. Adapun penyaluran modal yang diberikan atas LAZISMU memprioritaskan terhadap mustahik yang telah memiliki kegiatan ekonomi maupun usaha tetapi kendala maupun belum berkembang baik selayaknya pada pengadaan barang ataupun tambahan modal. Perihal tersebut sebagai satu diantara strategi supaya dana yang diberikan sungguh-sungguh berdasarkan prosedur yang tersedia. Dampak yang dirasakan oleh para mustahik dari program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan atas LAZISMU yakni dengan adanya pemberdayaan UMKM bisa menjadi wadah dan obyek dalam mengenalkan produk-produk usaha mikro yang tentunya dengan pendampingan dari pihak LAZISMU. Adanya program pemberdayaan UMKM juga dapat menambah penghasilan para pelaku UMKM. Faktor pendukung dari adanya program pemberdayaa UMKM ini yaitu adanya motivasi dari pelaku UMKM untuk berwirausaha dengan memperkenalkan produk yang menarik dan inovatif untuk diperjualbelikan dengan melihat pangsa pasar yang ditarget. Kemudian adanya keyakinan atau semangat dalam memberdayakan masyarakat dari yang awalnya mustahik bisa berubah menjadi muzakki sehingga sisi pendapatan, kualitas kesehatan dan pendidikan mistahik dapat berkemajuan. Serta adanya dukungan baik dari internal tim maupun eksternal. Yang menjadi kendala dari program ini yaitu mustahik kurang mampu dalam mengelola keuangan sehingga mengakibatkan tidak balik modal. Persaingan pasar dan branding produk yang kurang juga menjadi faktor penghambat dari program pemberdayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Basofi, A., & Santoso, D. B. (2017). Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia Jurnal Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2), 1–16.
- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719
- Lazismu Jawa Timur. (n.d.). *Pemberdayaan UMKM*. Lazismu Jatim. Diambil 9 April 2023, dari https://info.lazismujatim.org/pemberdayaan-umkm/
- Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113
- Nabila, H. (2020). Analisis Peran Lazismu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera

Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2023

- Utara Medan.
- Nazelia, S. (2021). Strategi LazizMu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program 1001 UMKM Kabupaten Magetan. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Pedoman & Panduan LAZISMU, Pub. L. No. 01/PED/I.0/B/2017, 98 (2017).
- Prasetyaningtyas, P. (2014). Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan. *Jimfeb*.
- Romadhoni, B., Akhmad, Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan Umkm Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1074–1088. https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15
- Sunariani, N. N., Suryadinata, A. O., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through Fostered Programs in the Province of Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 1–20.
- Sururi, A., Hasanah, B., Ma'lumatiyah, M., & Dwianti, A. (2022). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kapasitas Aktor Perguruan Tinggi Di Kota Serang. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, *6*(1), 109–122. https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.330
- Suryati, I. (2021). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSURYA*, *1*(1), 18–30.
- Syarief, F. (2020). Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). In *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* (Pertama). Yayasan Barcode.
- Titik Asmawati, & Supriyono. (2015). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan di masyarakat kecamatan Manyaran kabupaten Wonoguru. *Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan*, 254–269.
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *AMAL:Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–17.
- Tyara, I. N. A., & Hanifah, L. (2023). Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Umkm Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Pemasaran Syariah. *Rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 01(03), 27–42. https://doi.org/https://doi.org/10.56480/rizquna.v1i3.892